



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG**

**PENETAPAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOJONEGORO**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOJONEGORO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2410/PW.02-SD/12/2025 tanggal 17 Juli 2025 perihal Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas pada Satuan Kerja di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro tentang Penetapan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

- Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2025 tanggal 21 Juli 2025 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro;
- MEMUTUSKAN:**
- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOJONEGORO TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOJONEGORO.
- KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Rencana Kerja sebagaimana diamaksud pada diktum Kesatu agar dipergunakan sebagai acuan pelaksanaan tugas Tim Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
Pada tanggal, 21 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO

ttd.

ROBBY ADI PERWIRA

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Wahyu Zirwan Astari

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BOJONEGORO

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOJONEGORO

A. DASAR

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Dokumen rencana kerja pembangunan ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro dalam membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
2. Tujuan penyusunan rencana kerja pembangunan Zona Integritas adalah memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro.

C. RENCANA AKSI KOMPONEN PENGUNGKIT

1. MANAJEMEN PERUBAHAN

Manajemen Perubahan bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (*mind set*), serta budaya kerja (*culture set*) individu pada unit kerja yang dibangun, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan Zona Integritas. Program Manajemen Perubahan memiliki rencana aksi dengan indikator sebagai berikut:

a. Penyusunan Tim Kerja

Penyusunan Tim Kerja dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pembentukan Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang dituangkan dalam surat keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro;
- 2) Penentuan anggota tim melalui prosedur/mekanisme yang jelas.

b. Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas

Dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dilakukan dengan memperhatikan target (sasaran), rencana kegiatan, waktu, dan hasil yang ingin dicapai, meliputi kegiatan-kegiatan antara lain:

- 1) Penyusunan dokumen rencana kerja pembangunan mulai dari proses perencanaan pembangunan sampai dengan evaluasi;
- 2) Penyusunan dokumen rencana kerja tersebut harus memuat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM;
- 3) Penyediaan media atau mekanisme sosialisasi Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, sosialisasi dapat dilaksanakan melalui:
 - a) Pencanangan pembangunan Zona Integritas yang dihadiri oleh pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro;
 - b) Sosialisasi kepada seluruh *stakeholder* dan penerima layanan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro melalui *website*;
 - c) Pernyataan Komitmen Integritas.

c. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM

Pemantauan dan evaluasi tersebut dilaksanakan dengan:

- 1) Monitoring pelaksanaan rencana kerja masing-masing bidang pembangunan Zona Integritas setiap bulan melalui rapat;
- 2) Menyusun Laporan Monitoring dan Evaluasi Rencana Kerja setiap triwulan;
- 3) Menyusun rekomendasi atas hasil monitoring pelaksanaan pembangunan Zona Integritas dan rencana tindaklanjut.

d. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja

Perubahan pola pikir dan budaya kerja dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pemimpin menjadi role model Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;

- 2) Menetapkan unsur dan kriteria, serta personil agen perubahan, termasuk tim kerja agen perubahan;
- 3) Menetapkan program kerja agen perubahan;
- 4) Menginventarisir agenda pembangunan budaya kerja dan pola pikir yang sudah berjalan;
- 5) Menginventarisir dan mengarsipkan notulen rapat pembangunan Zona Integritas, dan melakukan telaah dan penjelasan terkait unsur keterwakilan setiap seksi.

Target:

- a. Meningkatnya komitmen seluruh jajaran dan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro dalam membangun Zona Integritas WBK/WBBM;
- b. Terjadinya perubahan pola piker dan budaya kerja pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro sesuai usulan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
- c. Menurunnya risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.

2. PENATAAN TATA LAKSANA

Penataan Tata Laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem, proses dan prosedur kerja keras yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Program Penata Tata Laksanaan memiliki rencana aksi dengan indikator sebagai berikut:

a. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan

Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengacu kepada proses bisnis Instansi Indikator tersebut dipenuhi dengan membentuk tim yang memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Penyusunan SOP kegiatan utama yang mengacu pada proses bisnis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro;
- 2) Penerapan SOP;
- 3) Melakukan evaluasi penerapan SOP;
- 4) Melakukan pemutakhiran SOP atas kegiatan utama di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro.

b. E-office/e-government

Penggunaan teknologi dalam pengukuran kinerja, Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM), dan pelayanan publik yang selama ini telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro, antara lain:

- 1) Menerapkan penilaian kinerja pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro dengan Pengisian e-Kinerja melalui <https://asndigital.bkn.go.id/> yang dilakukan setiap triwulan sampai pada level kegiatan;
- 2) Membangun sistem pelayanan publik berbasis sistem informasi <https://bojonegorokabppid.kpu.go.id/>;
- 3) Monev atas pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik setiap setahun sekali.

c. Keterbukaan Informasi Publik

- 1) Menerapkan kebijakan tentang keterbukaan informasi publik;
- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro.

Target:

Melalui indikator-indikator tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran upaya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro untuk mencapai target Pelaksanaan Program Tata Laksana, sebagai berikut:

- a. Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
- b. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas proses manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia pada pembangunan Zona Integritas ini bertujuan untuk meningkatkan profesional SDM di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro memiliki rencana aksi dengan indikator sebagai berikut:

a. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan

- 1) Melakukan perencanaan kebutuhan pegawai berdasarkan peta jabatan dan hasil analisa beban kerja;
- 2) Melakukan analisa beban kerja dan Formasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro;
- 3) Melakukan monitoring dan evaluasi atas penempatan pegawai yang masuk ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro dikaitkan dengan Analisis Beban Kerja dan Formasi (ABKF).

b. Pola Mutasi Internal

Pemenuhan indikator Pola Mutasi Internal melalui:

- 1) Menghimpun data pegawai di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro;
- 2) Menyusun data pemetaan kompetensi pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro;
- 3) Menyusun Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro tentang Kebijakan Mutasi Internal;
- 4) Menyusun Laporan Hasil Monev terhadap kegiatan mutasi (*rolling* bidang/bagian).

c. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi

- 1) Menyusun kebijakan/SOP pengembangan kompetensi dan Training Need Analysis (TNA);
- 2) Menyusun TNA;
- 3) Menyusun kebijakan/SOP pengembangan kompetensi;
- 4) Monitoring dan evaluasi atas hasil pengembangan kompetensi;
- 5) Menyusun Laporan Hasil Monev terhadap hasil pengembangan kompetensi.

d. Penetapan Kinerja Individu

- 1) Menyusun Perjanjian Kinerja dan Rencana aksi pegawai;
- 2) Menyusun Cascading Kinerja pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro;

e. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai

Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku dilaksanakan melalui:

- 1) Menyusun laporan disiplin pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro bulanan;
- 2) Sosialisasi terkait peraturan pegawai/kode etik perilaku pegawai;

f. Sistem Informasi Kepegawaian

Pemenuhan/pemutakhiran data Sistem Informasi Kepegawaian dan updating data pegawai setiap bulan di publik/data pegawai *update*.

Target:

- a. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro;
- b. Meningkatkan disiplin SDM aparatur pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro;
- c. Meningkatkan efektivitas manajemen SDM aparatur pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro;
- d. Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro.

4. PENGUATAN AKUNTABILITAS

Akuntabilitas bertujuan untuk meningkatkan kapasitas akuntabilitas pada unit kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro, dengan rencana aksi indikator sebagai berikut:

c. Keterlibatan Pimpinan

Keterlibatan Pimpinan dalam proses perencanaan:

- 1) Penyusunan Penetapan Kinerja (Tapkin) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro;
- 2) Melakukan pemantauan pencapaian kinerja pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro;
- 3) Evaluasi dan pemutakhiran Rencana Kerja Tahunan sebagai dasar pelaksanaan reviu pimpinan dalam proses perencanaan tahunan.

d. Pengelolaan Akuntabilitas

- 1) Menyusun dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro;
- 2) Penyusunan Laporan Kinerja (LKIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro;
- 3) Menyusun dokumen terkait hasil ealuasi akuntabilitas kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro.

Target:

- a. Meningkatkan kinerja Unit Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro;
- b. Meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro;

5. PENGUATAN PENGAWASAN

Penguatan pengawasan ditujukan agar penyelenggaraan unit kerja bersih dan bebas KKN. Program Penguatan Pengawasan memiliki rencana aksi dengan indikator sebagai berikut:

a. Pengendalian Gratifikasi:

- 1) Menyusun Pedoman Pengendalian Gratifikasi;
- 2) Membentuk Tim Pengendalian Gratifikasi untuk membantu tugas pengendalian oleh Kepala Perwakilan;
- 3) Sosialisasi kepada seluruh pegawai tentang pengendalian gratifikasi;

b. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Penerapan SPIP akan dilaksanakan dengan:

- 1) Membangun lingkungan Pengendalian di Unit Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro;

- 2) Memetakan risiko dan menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Tahun 2025 dengan menyertakan Tim Pembangunan Zona Integritas;
- 3) Menyusun RTP Tahun 2025;
- 4) Membuat edaran bahwa setiap kegiatan harus dibuat analisis risiko dan pertimbangan untuk penetapan kegiatan yang akan dilaksanakan;
- 5) Membuat formulir Analisis Risiko yang melekat dalam setiap rencana kegiatan;
- 6) Melakukan internalisasi/sosialisasi SPIP;

c. Pengaduan Masyarakat

Indikator Pengaduan masyarakat akan dipenuhi dengan:

- 1) Melakukan sosialisasi tentang kebijakan pengaduan masyarakat di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro;
- 2) Menyediakan kotak saran dan pengaduan masyarakat unit Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro;
- 3) Melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat;
- 4) Menindaklanjuti hasil evaluasi pengaduan masyarakat;
- 5) Menyusun Laporan hasil monitoring dan evaluasi penerapan kebijakan pengaduan masyarakat.

d. Whistle Blowing System (WBS)

Pemenuhan indikator WBS adalah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan sosialisasi penerapan kebijakan *Whistle-Blowing System* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro;
- 2) Menerapkan Whistle-Blowing System di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro;
- 3) Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penerapan *Whistle-Blowing System*;
- 4) Menindaklanjuti hasil evaluasi atas penerapan *Whistle-Blowing System*;

e. Penanganan Benturan Kepentingan

Pemenuhan Indikator Benturan Kepentingan adalah sebagai berikut:

- 1) Pemetaan dan Identifikasi benturan Kepentingan dalam Tugas utama;
- 2) Melaksanakan sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan;
- 3) Melaksanakan evaluasi Implementasi Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan;
- 4) Laporan evaluasi Implementasi Penanganan Benturan Kepentingan;
- 5) Tindak lanjut atas laporan Penanganan Benturan Kepentingan.

Target:

- a. Meningkatkan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara;

- b. Meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan;
- c. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang.

6. PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Penguatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro secara berkala sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat, adapun Indikator yang diharapkan sebagai berikut:

a. Standar pelayanan

Pemenuhan indikator Standar Pelayanan akan dilaksanakan sebagai berikut:

- 1) Melakukan reviu Standar Pelayanan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro;
- 2) Publikasi Standar Pelayanan melalui kedalam *website* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro dan *dashboard* pegawai (internal);
- 3) Koordinasi dengan Tim Pembangunan Bidang Penataan Tata Laksana untuk memastikan bahwa terdapat SOP bagi pelaksanaan Standar Pelayanan;
- 4) Reviu dan pemutakhiran atas Standar Pelayanan dan SOP Pelaksanaannya.

b. Budaya Pelayanan Prima

Pemenuhan indikator Budaya Pelayanan Prima dilakukan dengan:

- 1) Melaksanakan sosialisasi tentang penerapan budaya pelayanan prima;
- 2) Menginformasikan jenis pelayanan melalui papan pengumuman dan *website*;
- 3) Mempublikasikan penerapan kebijakan sistem *reward and punishment*;
- 4) Melaksanakan inovasi pelayanan sesuai karakteristik unit kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro.

c. Penilaian Kepuasan Terhadap pelayanan

Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan dilaksanakan dengan:

- 1) Melaksanakan survey kepuasan atas pelayanan kepada *stakeholder*;
- 2) Mempublikasikan hasil survei melalui papan pengumuman dan laman;
- 3) Menindaklanjuti hasil survei kepuasan.

Target:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman dan lebih terjangkau) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro;

- b. Terciptanya standarisasi pelayanan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro;
- c. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro.

D. KOMPONEN HASIL

Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, lebih fokus pada pelaksanaan reformasi birokrasi pada dua sasaran utama, yaitu:

1. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN.

Sasarannya terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN diukur dengan menggunakan ukuran:

- a. Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK);
- b. Presentasi penyelesaian TLHP (Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan) BPK dan APIP.

2. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat.

Sasaran Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat diukur melalui nilai persepsi kualitas pelayanan

- a. Nilai Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP);
- b. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO

ttd.

ROBBY ADI PERWIRA

Salinan ini sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Wahyu Zirwan Astari

